

## **ABSTRAK**

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia yang terbagi menjadi dua sistem yaitu konvensional dan syariah. Pada dasarnya kedua sistem bank di Indonesia mempunyai kegiatan yang sama antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sistem pembiayaan bank syariah yang paling berkembang adalah pembiayaan murabahah karena pembiayaan ini dianggap paling adil dan jauh dari riba apabila penerapan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Bank syariah dalam pembiayaannya wajib menerapkan prinsip syariah berdasar fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah serta berkewajiban juga melakukan penilaian kelayakan terhadap nasabahnya sehingga ada keyakinan yang kuat atas kemauan dan kemampuan calon nasabahnya tersebut untuk menerima fasilitas pembiayaan.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan sistem terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan kemudian mengarah pada penyelesaian masalah.

Pengaturan dan penerapan pada pembiayaan murabahah harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dan penyelesaian masalah yang terjadi harus berdasarkan atas keadilan bagi para pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang berperan penting bagi lahirnya hak dan kewajiban di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah demi tercapainya perjanjian dalam kaidah Islam yang mempunyai kekuatan hukum.

*Kata kunci : Bank Syariah, Murabahah, Keadilan*

## **ABSTRACT**

Bank is a financial institution that plays an important role for the Indonesian economy which is divided into two systems, which is conventional and sharia. Basically, both bank systems in Indonesia have the same activities, collect and channel funds to the public. The most developed sharia bank financing system, because the financing systems is considered the most fair and far from usury/riba if the implementation is done based on the provisions of Islam.

Sharia bank in its financing is required to apply sharia principles based on fatwa issued by the institution that having authority in determining fatwa in sharia and also required to conduct feasibility assessment to its costumer so that there is strong belief about willingness and ability of the prospective costumer to receive financing facility.

The method used is sociological juridical, meaning that this research is carried out on the real situation of the system implementation on the society with intention and purpose to find facts, which then leads to the identification and then leads to problem solving.

Arrangement and application of murabahah financing should be match with the applicable sharia principles and problem solving shall be based on the principle of justice for everyone.

Notary is a public official who plays an important role in the existence of the rights and obligation of the Sharia Financing Bank in order to achieve the aggrement in the Islamic principles that have the power of law.

*Keywords : Bank Sharia, Murabahah, Justice*